

**PENEGAKAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG  
PENGANTI (STUDI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG)**

**TESIS**



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**MUTIA RIDESTI  
NIM. 02012682125019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2023**

**PENEJARAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG  
PENCUCIAN (STUDI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG)**

**MUTIA RIDENTI**  
NIM : 02012682125019

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Telah Dinyatakan Lulus Pada  
Senin, 20 November 2023

Pembimbing I,

  
**Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

Pembimbing II,

  
**Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.**  
NIP. 195509021981091001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Nafriana, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196509181991022001

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

  
**Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**Judul Tesis**

**PENEGAKAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG  
PENGGANTI ( STUDI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG)**

**Disusun Oleh :**

**MUTIA RIDESTI  
NIM : 02012682125019**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Telah Dinyatakan Lulus Pada  
Senin, 20 November 2023**


**Saya Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji**

**Tim Penguji**

**Ketua : Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S**

  
(.....)


**Sekretaris : Dr.H. Ruben Achmad, S.H., M.H**

  
(.....)

**Penguji : 1. Dr.Ridwan, S.H., M.Hum**

  
(.....)

**: 2. Dr.Hamonangan Albariansyah,S.H.,M.H**

  
(.....)

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mutia Ridesti

Nim : 02012682125019

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 28 November 2023



Mutia Ridesti

NIM. 02012682125019

## **MOTTO**

**"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap."  
( Q.S Al Insyirah: 5-8 )**

**"Barangsiapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang,"  
( HR Tirmidzi )**

**Kupersembahkan Tesis ini kepada:**

- 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala.**
- 2. Kedua orang tuaku.**
- 3. Suami dan Anak-anakku.**
- 4. Keluargaku tersayang**
- 5. Almamater, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan dan penelitian tesis yang berjudul "*Penegakan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang*" ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait pengaturan pembayaran uang pengganti.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, sehubungan dengan keterbatasan dan kemampuan penulis. Namun berkat bantuan, dorongan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak hingga tesis ini dapat diselesaikan.


Akhir kata, penulis berharap dengan adanya kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik itu dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangatlah penulis harapkan demi perbaikan ke depannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya pengetahuan.

Demikianlah kata pengantar dari penulis, atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Palembang, 28 November 2023

Penulis



**Mutia Ridesti**

NIM. 02012682125019

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah tak hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis yang berjudul *"Penegakan Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang)"* dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak mendapat bantuan dan perhatian yang tidak terhingga dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa,S.E.,M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian,S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dan membantu penyelesaian tesis ini;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir,S.H.,M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant.,LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik terimakasih telah memberikan bantuan nasehat dan semangat serta mengarahkan secara akademik dari awal sampai akhir selama ini;
8. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang selalu sabar memberikan bimbingan dengan baik dan benar;
9. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H, selaku dosen penguji yang telah memberikan koreksi dan masukan dalam penyusunan tesis ini;
10. Para Dosen (Tenaga Pengajar) atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Para Staf Tata Usaha dan staf Bagian Perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, Terimakasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;
12. Kepada kedua orang tuaku dan mertuaku beserta keluarga besar yang selalu memberikan semangat moral selama pembuatan tesis ini;
13. Kepada suamiku tercinta Dody Syafatra Surya, S.E dan kepada anak-anakku tersayang Aleeza Adzra Syaputri, Muhammad Adli Alifriandra dan Humairah Zaskea Syaputri, yang selalu memberi semangat dan dukungan serta doa dalam menyelesaikan tesis ini;
14. Bapak Pipuk Firman Priyadi, S.H., M.H. selaku Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang sudah memfasilitasi dan menyetujui untuk melanjutkan kuliah Strata kedua ini;



15. Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sumsel, Kepala Seksi Perdata Kejati Sumsel yang telah memberikan izin untuk menyelesaikan kuliah, teman - teman di Kejaksaan serta teman - teman seperjuangan S2 Magister Ilmu Hukum yang membantu dan tukar pikiran dalam menjalani tesis ini.

Demikianlah dan Penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Palembang, 28 November 2023

Mutia Ridesti

## ABSTRAK


### **PENEGAKAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGANTI (STUDI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG)**

**Mutia Ridesti**


UU terbaru dalam Tipikor, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2001, masih menggunakan ketentuan mengenai PUP. Pasal 18 ayat (1) huruf b dari UU ini menyatakan bahwa pelaku Tipikor dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran PUP, yang besarnya dapat mencapai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam proses penanganan perkara korupsi, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga eksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kejaksaan, sesuai dengan Pasal 270 KUHP, menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mencakup pidana pokok berupa penjara dan pidana tambahan berupa PUP. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengaturan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sesuai peraturan yang berlaku, menilai penegakan sanksi pidana tambahan berupa PUP terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang mungkin tidak mencukupi setelah lelang harta kekayaan di Kejaksaan Negeri Palembang, dan merumuskan konsep ideal pengaturan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang mungkin tidak mencukupi pada masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana materi atau bahan-bahan hukum dikumpulkan, dianalisis, dan disusun sehingga dapat diambil kesimpulan yang relevan dari penelitian ini."

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti, Eksekusi

**Dosen Pembimbing I,**


  
**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S**  
NIP. 196201311989031001

**Dosen Pembimbing II,**

  
**Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H**  
NIP. 195509021981091001

**Mengetahui :**

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,**

  
**Dr. Hj. Nasution, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196409181991022001


**ABSTRACT**  
**ENFORCEMENT OF ADDITIONAL CRIMINAL SANCTIONS FOR PAYMENT OF  
REPLACEMENT MONEY (CASE STUDY OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION  
AT THE PALEMBANG STATE ATTORNEY)**

**Mutia Ridesti**


The latest law on Corruption Crimes, namely Law Number 20 of 2001, still uses provisions regarding PUP. Article 18 paragraph (1) letter b of this Law states that perpetrators of Corruption can be subject to additional punishment in the form of PUP payments, the amount of which can reach the property obtained from criminal acts of corruption. In the process of handling corruption cases, starting from investigation, prosecution, to execution after obtaining permanent legal force, the prosecutor's office, in accordance with Article 270 of the Criminal Procedure Code, carries out court decisions that have permanent legal force, which includes the main punishment in the form of imprisonment and additional punishment in the form of PUP. This research aimed to understand and analyze additional criminal regulations in the form of payment of compensation for criminal acts of corruption in accordance with applicable regulations, assess the enforcement of additional criminal sanctions in the form of PUP against convicts of criminal acts of corruption which may not be sufficient after the auction of assets at the Palembang District Prosecutor's Office, and formulate The ideal concept of additional criminal regulation was in the form of payment of compensation for those convicted of criminal acts of corruption which may not be sufficient in the future. "This research used empirical research methods with a qualitative descriptive approach, where legal material or materials were collected, analyzed and compiled so that relevant conclusions can be drawn from this research."

**Keywords: Corruption Crime, Compensation Money, Execution**

ADVISOR I,

  
Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001


ADVISOR II,

  
Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H  
NIP. 195509021981091001

Acknowledged by,  
Chair of Master of Law

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196508181991022001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
1. Manfaat Teoritis.....	14
2. Manfaat Praktis.....	15
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
F. Kerangka Teori.....	16
1. Grand Theory.....	16
2. Middle Range Theory.....	17
3. Applied Theory.....	19
G. Definisi Operasional.....	21
H. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Jenis dan Sumber Data.....	24
4. Teknik Pengumpulan Data.....	25
5. Teknik Analisis Data.....	27
6. Teknik Pengolahan Data.....	27
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	28
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS TINDAK PIDANA KORUPSI, PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK HUKUM PIDANA.....</b>	<b>30</b>
A. Tindak Pidana Korupsi.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	30
2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi.....	38

2.1.Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pelaku Manusia.....	42
2.2.Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pelaku Badan Hukum/Korporasi.....	47
3. Pidana dan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi.....	51
B. Penegakan Hukum Pidana.....	60
1. Tahap Penyidikan ( Pra Ajudikasi).....	61
2. Tahap Penuntutan dan pelaksanaan Putusan Pengadilan (Ajudikasi).....	64
3. Tahap Purna Ajudikasi.....	76
C. Politik Hukum Pidana.....	76
1. Pengertian Politik Hukum Pidana.....	76
2. Pendekatan Politik Hukum Pidana.....	79
3. Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana.....	83
 <b>BAB III PENGATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM SERTA KONSEP IDEAL PENGATURAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGANTI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI.....</b>	 <b>89</b>
A. Pengaturan Pidana Tambahan Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi.....	89
B. Penegakan Hukum Pidana Tambahan Uang Pengganti Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg dan Putusan Nomor : 55/Pid.Sus- TPK/2022/PN.Plg.....	101
1. Putusan Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg.....	103
2. Putusan Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg.....	105
C. Konsep Ideal Pengaturan Pidana Tambahan Uang Pengganti Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi.....	117
 <b>BAB IV PENUTUP.....</b>	 <b>127</b>
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	129
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>131</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai.

Praktik korupsi yang kian menggerus hak rakyat atas kekayaan negara dan kekayaan negara yang berlimpah, nyaris tak tersisa untuk kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup> Pencelaan masyarakat terhadap tindak pidana korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana. Di dalam politik hukum pidana Indonesia, Korupsi itu bahkan dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.<sup>2</sup>

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary*)

---

<sup>1</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, <https://acch.kpk.go.id>, diakses pada tanggal 10 Maret 2022.

<sup>2</sup> Elwi Danil, *KORUPSI Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.. 1.

*crime*), tidak saja karena modus dan sistem yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifar paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam ekonomi, politik, sosial-budaya, dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.<sup>3</sup>

Pidana tambahan berupa uang pengganti merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam persoalan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata- nyata berbuat melawan hukum melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum dalam penyelenggaraan berbagai sektor pembangunan yang ternyata tidak hanya berdampak positif berupa pembangunan nasional dan kemajuan pada masyarakat secara umum akan tetapi juga terdapat dampak negatif terutama yang merupakan tindak pidana dan juga kejahatan yang fenomenal yaitu tindak pidana korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan terhadap keuangan negara tetapi juga hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>4</sup>

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *Corruption* atau *Corruptus*, yang artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan

---

<sup>3</sup> Mien Rukimini, *Aspek Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2010, hlm.. 111.

<sup>4</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, sinar Grafika, 2008, hlm., 1.

menghina, atau memfitnah. Sedangkan pengertian korupsi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidak bermoral.<sup>5</sup>

Adapun pengertian korupsi menurut Kamus Hukum, korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak, merugikan keuangan negara.<sup>6</sup> Pengertian menurut Kamus Hukum tersebut terdapat dua frasa “memperkaya diri” dan “merugikan keuangan negara” yang juga terdapat dalam unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan “memperkaya diri” sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat “merugikan keuangan negara” atau perekonomian negara.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>7</sup> Pemahaman tentang keuangan negara perlu perhatian karena erat kaitannya dengan akibat dari tindak pidana korupsi, meskipun tindak pidana korupsi ini dikategorikan sebagai delik formil dimana tidak diharuskan timbulnya

---

<sup>5</sup> Ridwan, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Peran Serta Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Hukum* 3 (16) (Mei 2014), hlm..385.

<sup>6</sup> Rudy T Erwin, Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm., 85

<sup>7</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor.47, Tambahan Lembaran Negara Nomor.4286).



akibat, akan tetapi berbicara pidana uang pengganti tentu sangat berhubungan dengan kerugian keuangan negara.

Keterlibatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam penentuan besaran kerugian negara diharuskan untuk kepastian jumlahnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 22 Undang - Undang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi penghitungan besaran kerugian merupakan hal yang penting, agar diketahui jumlah konkrit kerugian negara yang merupakan akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang.<sup>8</sup>

Besaran kerugian negara yang harus pasti jumlahnya tersebut berkaitan erat dengan pertanggung jawaban dari terpidana korupsi, disamping itu besaran kerugian negara dan ada atau ketiadaan menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut juga menjadi suatu pertimbangan yang penting bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi.<sup>13</sup> Dalam praktik audit investigatif maupun pemberian keterangan ahli pada sidang peradilan, seringkali auditor BPK terkadang memiliki pemahaman yang berbeda mengenai penghitungan kerugian keuangan negara.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 1 butir 22 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Nomor.4355).

<sup>9</sup> Penghitungan kerugian negara dalam audit investigatif, Materi Widyaiswara Madya Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam suatu perkara tindak pidana korupsi telah dipastikan bahwa kerugian negara telah terjadi serta unsur-unsur delik korupsi sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi dan tentunya penghitungan jumlah kerugian yang akurat menjadi hal yang wajib. Tujuan dilakukannya penghitungan jumlah kerugian keuangan negara adalah :<sup>10</sup>

- a. Untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Sebagai salah satu patokan/acuan jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagi hakim sebagai pertimbangan dalam menetapkan keputusannya.
- c. Dalam hal kasus yang terjadi ternyata merupakan kasus perdata atau lainnya, maka perhitungan kerugian negara digunakan sebagai bahan gugatan/penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas dalam menentukan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, Kejaksaan

---

<sup>10</sup> Intan Munirah, "*Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*", Kanun Jurnal Ilmu Hukum 2, (19) (April 2017), hlm..348

harus bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena penentuan jumlah uang pengganti yang menjadi pidana tambahan berdasarkan jumlah kerugian negara yang disebabkan tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku tindak pidana korupsi, dan jumlah kerugian tersebut nominalnya ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK melalui beberapa tahapan:<sup>11</sup>

1. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, dengan menentukan jenis penyimpangan, menelaah dasar hukum kegiatan yang diaudit, meneliti apakah kasus yang diaudit masuk kategori keuangan negara, menentukan penyebab kerugiannya dan mengidentifikasi waktu dan lokasi terjadinya penyimpangan dan atau perbuatan melawan hukum.
2. Mengidentifikasi transaksi, meliputi identifikasi jenis transaksi dan jenis kerugian.
3. Mengidentifikasi, mengumpulkan, verifikasi dan analisis bukti terkait hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan kerugian keuangan atas kasus yang diaudit.
4. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara, berdasarkan bukti-

---

<sup>11</sup> Caroline Kasemetan, “Implementasi Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Universitas Atmajaya* 1 (4) (Juni 2014), hlm..6

bukti yang telah diidentifikasi, dikumpulkan diverifikasi dan dianalisis kemudian dihitung jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas langkah-langkah tersebut akan menghasilkan suatu perhitungan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, dan menjadi acuan jaksa pada surat dakwaan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan besaran uang pengganti pada pidana tambahan terdakwa tindak pidana korupsi. Hal ini juga berguna dalam mengeksekusi pidana uang pengganti terhadap terpidana, sehingga proses pelaksanaan pidana uang pengganti ini baik itu berupa perampasan, pembayaran oleh terpidana maupun penyitaan harta benda terpidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa dilaksanakan sesuai dengan jumlah kerugian yang disebabkan oleh perbuatan terpidana.<sup>12</sup>

Penerapan pidana uang pengganti merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Jika dilihat dari undang-undang korupsi yang ada semua menerapkan pidana uang pengganti. Pengaturan pidana uang pengganti dalam UU No. 3 Tahun 1971, diatur bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan uang yang dikorupsi. Kelemahannya bahwa dalam undang-undang tersebut

---

<sup>12</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 140).

tidak secara tegas menentukan kapan uang pengganti itu harus dibayarkan, dan apa sanksinya bila pembayaran tidak dilakukan. Hanya dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut disebutkan, apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi, berlakukan ketentuan-ketentuan tentang pembayaran denda soal kemampuan dan ketidakmampuan seorang terdakwa membayar denda dinilai oleh hakim. Jika tidak dimungkinkan untuk membayar denda, dapat diganti dengan pidana lain.

Kelemahan hukum yang terdapat dalam UU No. 3 Tahun 1971 kemudian dikoreksi dalam UU No. 31 Tahun 1999. Dalam kedua undang-undang tersebut ketentuan mengenai uang pengganti sudah lebih tegas, yaitu apabila tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan, terhukum segera dieksekusi dengan memasukkannya ke dalam penjara. Hukuman penjara tersebut sudah ditentukan dalam putusan hakim, yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya.

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah dikorupsi. Model pembebanan tersebut terdiri dari:<sup>13</sup>

a) Pembebanan tanggung-renteng

Tanggung-renteng (tanggung-menanggung bersama) yang lebih

---

<sup>13</sup> Guntur Rambey, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti" *Jurnal De Lega Lata 1* (1), (Januari 2016). hlm.. 139-140.

dikenal dalam ranah hukum perdata, adalah cara terjadinya suatu perikatan dengan jumlah subjek yang banyak. Dalam konteks hukum perdata, dikenal ada 2 (dua) bentuk tanggung-renteng yakni aktif dan pasif. Tanggung-renteng dapat dikatakan aktif apabila jumlah pihak yang berpiutang (kreditur) lebih dari satu, dan sebaliknya, tanggung-renteng pasif terjadi apabila jumlah pihak yang berutang (debitur) lebih dari satu.

Dengan model tanggung-renteng, majelis hakim dalam putusannya hanya menyatakan para terdakwa dibebani pidana uang pengganti sekian rupiah dalam jangka waktu tertentu. Majelis hakim (negara) sama sekali tidak menghiraukan bagaimana cara para terdakwa mengumpulkan sejumlah uang pengganti tersebut, entah itu ditanggung sendiri oleh salah satu terdakwa atau urunan dengan porsi tertentu. Sesuai dengan spirit yang melatar belakangi konsep pemidanaan uang pengganti, negara hanya peduli bagaimana uang negara yang telah dikorupsi dapat kembali lagi.

b) Pembebanan secara proporsional

Pembebanan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang pengganti dimana majelis hakim dalam amarnya secara definitif menentukan berapa besar beban masing-masing terdakwa. Penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi terkait.

Pada praktiknya, kedua model tersebut diatas diterapkan secara acak tergantung penafsiran hakim. Ketidakteraturan ini kemungkinan

besar terjadi karena tidak jelasnya aturan yang ada. Berdasarkan sifat masing-masing model, model proporsional memang yang paling minim memiliki potensi masalah yang akan muncul.

Berbeda dengan model proporsional, model tanggung-renteng berpotensi memunculkan masalah. Pertama, penerapan model ini dapat memunculkan sengketa perdata diantara para terdakwa. Hal ini sangat mungkin terjadi karena dengan tidak menetapkan beban uang pengganti kepada masing-masing terdakwa, majelis hakim berarti telah melemparkan “bola panas”. Masing-masing terdakwa bisa saja saling menuding dan mengklaim mengenai berapa beban yang harus ditanggung. Bahkan, tidak menutup kemungkinan perselisihan ini akan bermuara kembali di pengadilan, apabila salah satu atau kedua pihak mengajukan gugatan perdata. Alhasil eksekusi pidana uang pengganti kemungkinan akan berlarut-larut dengan dalih menunggu putusan pengadilan atas gugatan perdata yang diajukan salah satu terpidana.<sup>14</sup>

Pembayaran uang pengganti adalah pidana tambahan yang khusus dikenal dalam tindak pidana korupsi. Pasal 10 KUHP hanya mengenal pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, atau pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dikenal dalam Pasal 18 ayat (1) huruf *b* UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Eksekusi uang pengganti tidak memerlukan gugatan tersendiri. Pidana uang pengganti adalah satu kesatuan dengan putusan pidana yang dijatuhkan majelis

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.. 142

hakim. Wewenang eksekusi setiap putusan pidana ada pada jaksa penuntut umum, termasuk pidana uang pengganti. Apabila eksekusi uang pengganti menggunakan gugatan tersendiri maka akan bertentangan dengan pelaksanaan pemidanaan.<sup>15</sup>

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetap mempertahankan jenis pidana tambahan ini. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Dalam penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, upaya hukum yang kemudian apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kejaksan sebagaimana Pasal 270 KUHP melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Pada penelitian tesis ini penulis akan menganalisis Putusan sebagai berikut :

1. Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg Terdakwa atas nama **Dalizon, S.I.K,M.H.**
2. Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg Terdakwa atas nama **Dedy Chandra, S.AP Bin Joni Febrianto Wijaya.**

Pada Putusan 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg para terdakwa atas Dalizon, S.I.K,M.H. telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara

---

<sup>15</sup> *Ibid.*



atau perekonomian negara. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menjabat sebagai Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan, yang telah menerima uang sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dalam rangka penyelidikan terhadap Laporan Informasi dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 2020. Terhadap perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Majelis Hakim menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Serta, menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) jika paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta bendanya disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg Terdakwa Dedy Chandra, S.AP Bin Joni Febrianto Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan manipulasi terhadap kontrak perjanjian tindak pidana korupsi sewa menyewa gerai ATM BNI secara berlanjut dengan cara membuat perjanjian fiktif serta pemalsuan tanda tangan pejabat BNI seolah-olah ada transaksi sewa menyewa

gerai ATM BNI hal ini dilakukan supaya uang sewa gerai tersebut dapat dicairkan di Bagian Keuangan Bank BNI Cabang Palembang. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesarRp. 6.280.725.300,00 enam milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Pada Perkara putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg dan 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg para terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti. Sehingga uang pengganti diganti dengan pidana penjara namun tidak melebihi pidana penjara pokok. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Palembang)”.

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian tesis ini, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan yang berlaku ?
- 2) Bagaimana penegakan sanksi pidana tambahan uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang tidak mencukupi pasca lelang harta kekayaan di Kejaksaan Negeri Palembang ?

- 3) Bagaimana konsep ideal pengaturan pidana tambahan uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang tidak mencukupi pasca lelang harta kekayaan di masa mendatang ?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang tidak mencukupi pasca lelang harta kekayaan di Kejaksaan Negeri Palembang.
3. Untuk merumuskan konsep ideal pengaturan pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang tidak mencukupi pasca lelang harta kekayaan di masa mendatang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus dalam tesis ini dan tujuan yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran

berupa konsep, metode, atau teori dalam studi ilmu hukum, khususnya yang menyangkut penegakan sanksi pidana terutama yang berkaitan dengan kebijakan legislatif dalam merumuskan hukum pidana yang diperlukan dalam penegakan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan bagi legislatif dalam merumuskan hukum pidana guna penegakan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang tidak mampu memenuhi uang pengganti.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian.**

Mengenai ruang lingkup penelitian ini, penulis akan menitik beratkan pada ruang lingkup yang membahas mengenai “Penegakan Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Palembang)”. Memiliki kekhususan sesuai tujuan penelitian yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta undang-undang yang berkaitan dengan materi tesis.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>16</sup> Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori- teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

### **1. Grand Theory**

*Grand theory* merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory* ) yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>17</sup> *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan spek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.. 53.

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2003,hlm.. 41.

umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>18</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan, dan pada dunia hukum pemikiran ini didasarkan pada aliran pemikiran positivistic. Hal ini berarti bahwa tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, dengan membuat aturan hukum yang berlaku secara umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>19</sup>

## **2. *Middle Range Theory***

*Middle range theory* merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*.

*Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori

---

<sup>18</sup> Hans Kelsen, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Kencana, hlm.. 158

<sup>19</sup> Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta : Toko Gunung Agung, hlm.. 82-83

penegakan hukum pidana.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>20</sup> Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil. Maka untuk menanggulangi suatu kejahatan yang ada maka diperlukan suatu perumusan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk hukum tertulis.<sup>21</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan,

---

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung, 1983, hlm.. 24.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999,hlm.. 14.

adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>22</sup> Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu :<sup>23</sup>

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.

Teori penegakan hukum pidana digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai penegakan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang tidak mencukupi pasca lelang harta kekayaan di Kejaksaan Negeri Palembang.

### **3. Applied Theory**

*Applied theory* (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari

---

<sup>22</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm..76.

<sup>23</sup> *Hukum Pidana*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005, hlm.. 28



peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.<sup>24</sup> Applied Theory dalam penelitian ini menggunakan teori politik hukum pidana.

Politik hukum pidana dapat juga disebut kebijakan hukum pidana, ataupun pembaharuan hukum pidana. Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian apabila dilihat dari aspek politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana negara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan yang akan datang.<sup>25</sup>

Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*. Sedangkan apabila dilihat dari aspek politik kriminal, berarti suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.<sup>26</sup> Pengertian ini sesuai dengan pendapat Marc Ancel bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada

---

<sup>24</sup> Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2008, hlm.. 153.

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm.. 6.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.. 7.

pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para pelaksana putusan pengadilan.<sup>27</sup> Jenis pemidanaan dibedakan menjadi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Adapun yang termasuk dalam Pidana Tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim, oleh karena itu di dalam penelitian ini Tambahan Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam Pidana Tambahan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mendatangkan kerugian negara khususnya kerugian Materiil<sup>28</sup>.

Teori Politik Hukum Pidana dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai konsep ideal pengaturan pidana tambahan uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang tidak mencukupi pasca lelang harta kekayaan di masa mendatang.

### **G. Definisi Operasional.**

Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka diperlukan penjelasan operasional dalam tesis ini, antara lain sebagai berikut.

#### **a) Uang Pengganti**

Yang dimaksud dengan uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggung jawab atas

---

<sup>27</sup> Marc Ancel, dikutip dalam : *Ibid.*, hlm.. 8.

<sup>28</sup> EfilLailaKholis, Op-citi, hal. 13.

seluruh kerugian negara.

**b) Keuangan Negara**

Yang dimaksud keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

**c) Tindak Pidana Korupsi**

Yang dimaksud tindak pidana korupsi yaitu jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, serta menghambat pembangunan nasional.<sup>29</sup>

**d) Kejaksaan Republik Indonesia**

Yang dimaksud Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>30</sup> Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

### **1. Jenis Penelitian.**

---

<sup>29</sup> Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm..17.

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian normatif-empiris. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.<sup>31</sup> Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu :<sup>32</sup>

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, memaparkannya secara detail kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.. 52.

<sup>32</sup> *Ibid*

dilakukan. Guna menunjang penelitian normatif tersebut, Peneliti tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan data lapangan agar mampu mengkaji lebih mendalam rumusan permasalahan.

## **2. Pendekatan Penelitian.**

Secara metodologis, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris. Rommy Hanitjo mengemukakan bahwa penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer dan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder.

## **3. Jenis dan Sumber Data.**

Jenis data dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

- a. Data Primer adalah data empirik yang diambil secara langsung di lokasi penelitian atau lapangan melalui teknik wawancara dengan yang terkait mengenai sumber informasi yaitu Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan Terdakwa.
- b. Data Sekunder adalah data yang berupa bahan hukum yang terdiri dari:
  1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki sifat hukum yang mengikat terdiri dari sekumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm..52

Pada penelitian inibahan primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara , Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>34</sup> Serta membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan sekunder yang digunakan, berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer, atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.<sup>35</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data.**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm..141.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, hlm..52

- a. Studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>36</sup> Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.<sup>37</sup>
- b. Studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.<sup>38</sup> Penelitian ke lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer yang berkorelasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui metode wawancara pribadi (*personal interviewing*), yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informasi<sup>39</sup> dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antarapewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai,

---

<sup>36</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.. 27.

<sup>37</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.. 112.

<sup>38</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor 2005, hlm.. 34.

<sup>39</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 138.

dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>40</sup>

Penelitian ini didukung dengan data penunjang melalui responden yaitu :

1. Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Palembang (2 orang)
2. Hakim di Pengadilan Negeri Palembang (1 orang)
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (1 orang)

## **5. Teknik Analisis Data.**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Metode penelitian yaitu : mendeskripsikan, mencirikan, dan menguraikan sumber penelitian berkualitas tinggi dalam bentuk frasa yang teratur, kohesif, dan tidak tumpang tindih, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis bahan kajian selanjutnya akan disistematisasi (termasuk interpretasi), dianalisis, dan dievaluasi dari segi substansi dan signifikansi. Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif dan komparatif terhadap permasalahan hukum. Temuan penelitian meliputi analisis evaluatif, yang kemudian disusun menjadi kesimpulan yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian.

## **6. Teknik Pengolahan Data.**

Setelah semua data dikumpulkan dengan metode wawancara, maka

---

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 127



dilakukan pengolahan data primer dengan cara *editing*, *reconstructing*, dan *systematizing*. *Editing* yaitu mengkoreksi apakah data sudah cukup lengkap, cukup benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. *Reconstructing* yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>41</sup> Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi<sup>42</sup> terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan.**

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir induktif yaitu pernyataan yang bersifat khusus ditarik menjadi pernyataan yang bersifat umum. Selain itu untuk penulis juga menggunakan logika berfikir secara deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-

---

<sup>41</sup> Bambang Sugono, *Op. Cit.*, hlm.. 126.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm..147.

aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku- buku

- Achmad Ali. "Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)." Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Adam Chazawi. "Hukum Pidana." Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- \_\_\_\_\_. "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia." Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
- \_\_\_\_\_. "Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana." Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Andi Hamzah. "Asas-asas Penting dalam Hukum Pidana." Surabaya: FH Universitas, 2005.
- \_\_\_\_\_. "Delik-delik Tersebar di Luar KUHP." Jakarta: Pradnya Paramitha, 1985.
- \_\_\_\_\_. "Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional." Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arya Maheka. "Mengenal dan Memberantas Korupsi." Jakarta: KPKRI, 2006.
- Bambang Sunggono. "Metode Penelitian Hukum." Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Bambang Waluyo. "Penelitian Hukum dalam Praktek." Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Barda Nawawi Arief. "Kebijakan Hukum Pidana." Pernada Media Group, 2008.
- D. Hazewinkel-Suringa. "Inleiding Tot De Studie van Het Nederlandse Strafrecht." Samson H.D. Willink Alphen Aan Den Run, Nederland, 1984.
- Darwan Prinst. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, 2002.

- Dominikus Rato. "Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum." Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Edmon Makarim. "Kompilasi Hukum Telematika." PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Eli Laila Kholis. "Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi." Jakarta: Solusi Publising, 2010.
- Elwi Danil. "KORUPSI Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya." Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Evi Hartanti. "Tindak Pidana Korupsi." Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- George P. Fletcher. "Basic Concepts Criminal Law." Oxford University Press, 1988.
- H. Abdul Latif dan Hasbi Ali. "Politik Hukum." Sinar Grafika: Jakarta, 2014.
- Hans Kelsen, dikutip dalam: Peter Mahmud Marzuki. "Pengantar Ilmu Hukum." Jakarta: Kencana, 2008.
- Harum M. Husein. "Kasasi sebagai Upaya." Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. "Dasar-Dasar Politik Hukum." RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- J.E. Jonkers. "Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda." PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- K. Wantjik Saleh. "Korupsi dan Suap." Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Mahfud MD. "Perluakah Amandemen UUD 1945 Ke-5." Majalah Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009.
- Mardjono Reksodiputro. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi." Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
- Martiman Prodjohamidjojo. "Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)." Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Mien Rukimini. "Aspek Pidana dan Kriminologi." Alumni, Bandung, 2010.

- Moeljatno. "Asas-Asas Hukum Pidana." Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Moh. Nazir. "Metode Penelitian." Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Muhammad Husni Thamrin. "Korupsi di Indonesia, Dari Mana Kita Memberantasnya." Jakarta: Departemen Jaringan dan Pendidikan ICW (Indonesia Corruption Watch), 2000.
- Munir Fuady. "Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum." Kencana, Jakarta, 2003.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia." Semarang: Universitas Diponegoro, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum." Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Roeslan Saleh. "Stelsel Pidana Indonesia." Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Rudi Pardede. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti." Genta, Yogyakarta, 2016.
- Rudi Pardede. "Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi." Genta, Yogyakarta, 2016.
- Rudy T Erwin dan Prasetyo. "Kamus Hukum." Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Satjipto Rahardjo. "Masalah Penegakan Hukum." Sinar Baru, Bandung, 1987.
- \_\_\_\_\_. "Ilmu Hukum." Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- \_\_\_\_\_. "Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)." BPHN, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. "Masalah Penegakan Hukum." Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Soedarto. "Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana." Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Soedarto. "Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana." Sinar Baru, Bandung, 1983.

Soerjono Soekanto. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum." Jakarta: Rajawali, 1983.

\_\_\_\_\_. "Pengantar Penelitian Hukum." UI Press, Jakarta, 1986.

\_\_\_\_\_. "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum." Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Sudarto. "Hukum dan Hukum Pidana." Alumni, Bandung, 1981.

\_\_\_\_\_. "Hukum Pidana I." Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 1990.

Sugiono. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D." Alfabeta, Bandung, 2010.

Zainuddin Ali. "Metode Penelitian Hukum." Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

## **B. Jurnal & Publikasi Ilmiah**

"<http://pn-tabanan.go.id/upaya-hukum-perkara-pidana>." Diakses pada tanggal 26 Juni 2023.

Caroline Kasemetan. "Implementasi Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Universitas Atmajaya 1 (4) (Juni 2014).

Guntur Rambey. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti." Jurnal De Lega Lata 1 (1), (Januari 2016).

Intan Munirah. "Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi." Kanun Jurnal Ilmu Hukum 2 (19) (April 2017).

Komisi Pemberantasan Korupsi. "Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." <https://acch.kpk.go.id>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2022.

Mario J. Rizzo. "Economic Cost, Moral Costs or Retributive." The Cost of Crime (editor Charles M. Gray), Volume 12, Sage Publication, Inc, Londong, England, 1979.

Materi Widya Swara Madya Badan Pemeriksa Keuangan. "Penghitungan Kerugian Negara dalam Audit Investigatif."

Ridwan. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Peran Serta Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum* 3 (16) (Mei 2014).

### **C. Aturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30A.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor.4355), Pasal 1 butir 22.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor.47, Tambahan Lembaran Negara Nomor.4286), Pasal 1 angka (1).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 140), Pasal 18 ayat (1).

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.